



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2013/PA Klk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Hasnawati binti H. Lante**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Salon Hidayah), tempat tinggal Jalan BTN. Griya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

**M e l a w a n**

**Musa bin Ganing**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit (Penjahit setia Kawan), tempat tinggal Jalan Rambutan (Penjahit Setia Kawan). Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0318/Pdt.G/2013/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mowewe Kota/Kabupaten Kabupaten Kolaka  
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2008,  
bertanggal 27 Februari 2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nelombu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka selama 2 hari, dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan BTN Griya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 17 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Jalan BTN Grya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri pertamanya di Jalan Sakuli, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat kembali ke isteri pertama tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Saiin Ngalm, S.HI.**, ternyata tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 Januari 2008;
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nelumbu kemudian pindah ke Jalan BTN Gya Satelit dan benar telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 tidak benar terjadi pertengkaran karena Tergugat pergi minta pamit kepada Penggugat untuk berobat ke rumah anak Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pergi ke rumah mantan istri Tergugat karena anak Tergugat tinggal bersama dengan mantan istri Tergugat, tetapi tidak tidur bersama karena Tergugat tinggal di bawah (lantai dasar), sedangkan mantan istri Tergugat tinggal di atas (lantai dua);
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat hanya saja tidak menentu kadang Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau tidak terjadi pertengkaran karena Tergugat pergi ke rumah istri pertamanya dan sekarang tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa terjadi pertengkaran karena Penggugat menuduh Tergugat menikah lagi dengan istri pertama Tergugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2008 tertanggal 27 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **H. Lante bin Baco Pallemai**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Nelombu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Mowewe selama 1 hari, keesokan harinya Penggugat dan Tergugat kembali ke Kolaka dan tinggal bersama di rumahnya di Balandete;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum di karuniai anak akan tetapi 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena setiap saksi datang ke rumahnya tidak pernah menemui Tergugat;
- Bahwa penyebabnya tidak tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kembali tinggal di rumah isteri pertamanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tinggaal dengan istri pertamanya karena diberitahu oleh cucu saksi;
- Bahwa tidak ada masalah lain yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pernah saksi nasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Hamzah bin Mustari**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan No. 64, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah Bapak tiri saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda sedang Tergugat adalah duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Griya Satelit di Kelurahan Balandete;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kembali kepada isteri pertamanya, juga tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kembali ke istri pertamanya sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa selama ini tidak ada keluarga yang pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebahagian gugatan penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah pada pokoknya adalah, bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangganya dan seberapa besar nafkah Tergugat kepada Penggugat. Apakah dua hal tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; ----- M  
enimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
2. Bahwa penyebab tidak rukun Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat kembali ke istri pertamanya;
3. Bahwa selama Tergugat kembali ke rumah istri pertamanya, Penggugat hanya menerima nafkah dari Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sejak tanggal 17 Mei 2012 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

إِلَيْهَا لَنَسْكُنُوا أَزْوَاجًا نَفْسُكُمْ مِّن لَّكُمْ خَلْقٌ أَن يَّاتَهُ وَمِنْ

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## لزوجها طلق عليه القاضى طلقه إذا اشتد رغبة الزوجة

Artinya : *“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Musa bin Ganing) terhadap Penggugat (Hasnawati binti H. Lante);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H oleh kami Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. Kalimang**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Nurafni Anom, S.HI.**

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Muharrar Syam, BA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama kolaka

**Drs. A s d a r**